



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Frekuensi Pengadilan Negeri Mojokerto telah menyidangkan kasus tindak pidana narkoba yang telah dilakukan oleh terdakwa Zaki Ubaidillah bin Jakfar, warga Mojokerto yang telah melakukan tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang telah disidangkan adalah kasus Narkoba. Penyalahgunaan Narkoba sebagai suatu gejala sosial masyarakat Indonesia terutama di kota-kota besar, mulai menjadi perhatian yang di mana-mana sejak sekitar tahun 1989. Pemakaian Narkoba di luar petunjuk dokter seperti yang dilakukan oleh penghisab, pecandu atau pemakai lama di temukan di Indonesia yaitu pada zaman Hindia Belanda.

Semua narkoba termasuk obat-obat keras atau berbahaya, karena daya kerjanya keras dan dapat memberi pengaruh merusak terhadap fisik dan psikis manusia. bahkan sangat membahayakan manusia jika disalah gunakan. Oleh karena itu, obat-obat tersebut untuk keperluan pengobatan harus dengan resep dokter.<sup>1</sup>

Dalam menyidangkan kasus narkoba yang dilakukan oleh warga Mojokerto Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan sanksi hukuman Narkoba golongan 1 ayat 127 Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009.(UU No.35 Thn 2009)

---

<sup>1</sup> Legowo, *Menangulagi Bahaya Narkoba*,(Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), 15.



Istilah narkotika bukan istilah asing lagi bagi Masyarakat. Mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagai mana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya. Narkotika menurut keterangan/penjelasan Merriam-Webster. Adalah:

1. Sebuah obat (seperti opium atau morfin) yang dalam dosis tertentu dapat menumpulkan indra, mengurangi rasa sakit, dan mendorong tidur, tetapi dalam dosis berlebihan dapat menyebabkan pingsan, koma, atau kejang.
2. A Drug (asv marijuana or LSD) subject to restriction similar to that of addictive narcotics whwther physiologically addictive and narcotic or not.<sup>2</sup>
3. Something that soothes, relieves, or lulls (untuk menenangkan).

Dalam hal penyalahgunaan narkotika, kewenangan pemerintah tersebut dituangkan dengan membuat dan membentuk Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika golongan 1 Pasal 127 (Undang-undang narkotika). Hal ini dilakukan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara<sup>3</sup>.

Sementara menurut pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 22 tahun 1997, pengertian narkotika adalah: Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat

---

<sup>2</sup> Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,(Pustaka Mahardika), 3.

<sup>3</sup> Maidin Gultum, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistim Peradilan Pidana di Indonesia* (Bandung: PT Refika Atama, 2010), 31.



menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang (UU No. 22 tahun 1997) atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.<sup>4</sup>

Pada saat ini, penyalahgunaan narkotika memiliki corak yang lama, yaitu dengan adanya suatu jaringan yang berantai dan sembunyi, sehingga tidak hanya berkembang di kota-kota besar saja, tetapi sudah merambah ke kota-kota kecil di daerah jaringan penyebaran dan pemakaian narkotika yang lebih dikenal dengan nama sistem sel. Pemakaian narkotika dari waktu ke waktu semakin banyak. Pemakaian narkotika di tanah air memang dijerat dengan pasal pasal hukum, dari hukum yang ringan sampai yang terberat hukuman mati. Penyalahgunaan narkotika mempunyai akibat yang sangat luas, tidak hanya generasi muda, termasuk juga di kalangan anak-anak. Pemakaian narkotika mempunyai sifat ketergantungan, artinya orang yang telah memakai narkotika akan selalu dan menggunakan narkotika secara terus menerus, yang dosisnya semakin bertambah. Untuk mendapatkan narkotika yang dibutuhkan, pemakai tidak segan-segan menempuh cara-cara yang bertentangan dengan moral agama, hukum Islam dan hukum positif. Narkotika memang sebagai racun jiwa dan raga, tahap terakhir penegasan

---

<sup>4</sup> Harifin A. Tumpa, *Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Si<sup>4</sup> Maidin Gultum, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Bandung: PT Refika Atama, 2010), 31.

<sup>4</sup> Harifin nar Grafika, Jakarta: 2011), 1 .



Allah dalam Q.S.al-Maidah: 90 bahwa khamar(bentuk paling primitif dari narkotika) adalah bahwa ia keji dan termasuk perilaku syetan, maka jauhilah. Demikian juga mengkonsumsi narkotika adalah benar-benar perbuatan keji dan perilaku syetan yang dapat merusak jiwa dan raga seseorang.

Narkoba sebuah singkatan dari kata narkotika dan obat-obat terlarang. Sedangkan istilah lain dari narkoba adalah NAPZA, yang merupakan kepanjangan dari narkotika, al-khohol, psikotropika dan zat adiktif. Semua bentuk narkotika benda-benda atau zat kimia yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi orang yang mengkonsumsinya.<sup>5</sup>

Narkotika dan minum-minuman keras telah lama dikenal umat manusia. Tapi sebenarnya lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Hampir semua agama besar melarang umatnya untuk mengkonsumsi narkotika dan minuman keras (dalam bentuk yang lebih luas adalah narkotika). Dalam Islam, ada beberapa ayat al-Quran dan hadist yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Untuk itu, dalam analoginya, larangan mengkonsumsi minuman keras yang memabukkan adalah sama dengan larangan mengkonsumsi narkotika Q.S al-Maidah (5) :90-91

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ

فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya : ”hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah

---

<sup>5</sup> Kharisudin, *Inabah*, (Surabaya : Bina Ilmu, 2005), 147



adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”<sup>6</sup>

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ  
ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, menghalangi kamu mengingat Allah dan sembahyang: maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).<sup>7</sup>

Jelas dari ayat di atas, khamar (Narkotika) biasanya merosotkan seseorang kederajat yang rendah dan hina, karena dapat memabukkan dan melemahkan. Orang yang terlibat dalam penyalagunaan narkotika dan khamar dilaknat oleh Allah, entah pembuatnya, pemakainya, penjualnya, pembelinya, penyuguhnya, dan orang-orang yang mau disuguhi.<sup>8</sup>

Pada dasarnya, pengertian dan istilah jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan *fuqaha*, perkataan jinayah berarti perbuatan yang terlarang menurut *syara'*. Meskipun demikian, pada umumnya, *fuqaha* menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu, terdapat *fuqaha* yang membatasi istilah *jinayah* pada perbuatan yang di ancam dengan hukuman *hudud* dan *kisas* tidak termasuk perbuatan yang di

<sup>6</sup> Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Gravindo Persada, 1994), 176-177

<sup>7</sup> *Ibid*, 176-177

<sup>8</sup> Arif Hakim, *Bahaya Narkotika*, (Bandung: Cinabe Indah, 2004), 88



ancam dengan hukuman *ta'zir*. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah *jarimah* yaitu larangan *syara'* yang di ancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

Dengan kata lain, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang di tentukan hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku yang berbuat maksiat yang hukumanya belum di tentukan oleh syariat atau kepastian hukumanya belum ada.<sup>9</sup> Dan peranan *'ulil amri* dalam dalam menghukum *jarimah ta'zir* sangatlah penting. Tingkat kejahatan akan meningkat bila tidak ada alat yang menjeratnya.

Atas dasar urain di atas maka penulis berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi mengenai, Analisis Putusan No. 202/Pid.B/2012/PN.Mkt Perihal Pidana Narkotika Golongan 1 Dalam Persepektif Fiqih Jinayah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berangkat dari uraian latar belakang masalah di atas,penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang timbul sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim atas pelaku pidana narkotika di Desa Kradenan, Kec. Perajurit kulon Kota Mojokerto dalam persepektif *fiqih jinayah*.
2. Sanksi pelaku pidana narkotika di Desa Kradenan, Kec. Perajurit kulon Kota Mojokerto menurut putusan No 202/pid.B/2012/PN Mkt. menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang sanksi pidana narkotika golongan 1.

---

<sup>9</sup> Sayyid sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah*, 10-terjemahan oleh (H.A. Ali, Bandung: Alma' arif, 1987), 159



3. Bentuk narkotika yang dilarang oleh Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
4. Pengaruh kejahatan narkotika terhadap kelangsungan hidup di lingkungan sekitarnya
5. Pandangan masyarakat terhadap kejahatan narkotika di Desa Kradenan, Kec. Perajurit kulon Kota Mojokerto.
6. Tangapan pemerintah setempat terhadap kejahatan narkotika di Desa Kradenan, Kec. Perajurit kulon Kota Mojokerto.
7. Solusi atau penanggulangan terhadap kejahatan narkotika di Desa Kradenan, Kec. Perajurit kulon Kota Mojokerto.



### C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah maka penulis membatasi penulisan sripsi ini dengan batasan sebagai berikut:

1. Sanksi terhadap pelaku kejahatan narkoba di Desa Kradenan, Kec. Prajurit Kulon Kota Mojokerto putusan No 202/pid.B/2012/PN Mkt. Menurut *fiqih jinayah*.
2. Pertimbangan hakim terhadap pelaku kejahatan narkoba di Desa Kradenan, Kec. Prajurit Kulon Kota Mojokerto prespektif *Fiqih Jinayah*.

### D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi hukum terhadap kejahatan narkoba dalam putusan No 202/Pid.B/2012/PN Mkt. Menurut *fiqih jinayah*?
2. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam pandangan *fiqih jinayah* terhadap pelaku kejahatan narkoba golongan 1?

### E. Kajian Pustaka

1. Skripsi atas nama Umaturrahmah, Jurusan Siyasah Jinayah dengan judul : “Tinjauan Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotika dengan Sanksi Hukuman Kumulatif Putusan di Pengadilan Negeri Madiun dalam Kajian Fikih Jinayah”. Skripsi ini lebih menitik beratkan kepada Sanksi Hukuman kumulatif (Hukuman Berganda), dari suatu Putusan yang ada di pengadilan negeri madiun.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Umaturrahmah, *Tinjauan Undang-Undang Nomor.22 Tahun 1997 Tentang Tindak Pidana Narkotika Dengan Sanksi Hukuman Kumulatif Putusan Di Pengadilan Negeri Madiun Dalam Kajian Fiqih Jinayah*, Jurusan Siyasah Jinayah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011





2. Skripsi atas nama Sayyid Abdullah, Jurusan Siyasaah Jinayah dengan judul: "Perlindungan Khusus Terhadap Anak Di Bawah Umur Terpidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sidoarjo Menurut Fiqh Siyasaah". Skripsi ini lebih menitik beratkan kepada perlindungan anak di bawah umur yang menggunakan narkotika.<sup>11</sup>
3. Skripsi atas nama Sudarmaji, Jurusan Pendidikan Agama Islam dengan judul: "Keberhasilan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Dalam Mengatasi Korban Narkotika di Surabaya". Skripsi ini menitik beratkan pada suatu lembaga yang menagani korban Narkotika.<sup>12</sup>
4. Skripsi atas nama Siti Hindun, Jurusan Pendidikan Agama Islam dengan judul: "Pendidikan Inabah Sebagai Alternatif Penyembuhan Korban Narkotika Di Yayasan Serba Bakti Di Pondok Pesantren Suryalaya Narkotika di Pondok Pesantren."<sup>13</sup>
5. Skripsi atas nama Yuyun Maratus, Jurusan Pendidikan Agama Islam dengan judul: "Intensifikasi Pendidikan Agama Islam Dalam Mengatasi Kecanduhan Narkotika Dan Zat Adektif Atau NAPZA Di Yayasan Serba

---

<sup>11</sup> Sayyid Abdullah, *Perlindungan Khusus Terhadap Anak Di Bawah Umur Terpidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakat Sidoarjo Menurut Fiqih Siyasaah*, Jurusan Siyasaah Jinayah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012

<sup>12</sup> Sudarmaji, *Keberhasilan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Dalam Mengatasi Korban Narkotika Di Surabaya*, Jurusan Pendidikan Agama Islam, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1989

<sup>13</sup> Siti Hindun, *Pendidikan Inabah Sebagai Alternatif Penyembuhan Korban Narkotika Di Yayasan Serba Bakti Di Pondok Pesantren Suryalaya Surabaya*, Jurusan Pendidikan Agama Islam, IAIN Sunan Ampel, 1989



Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Surabaya”. Skripsi ini menitik beratkan dalam mengatasi kecanduan Narkotika.<sup>14</sup>

Penelitian yang penulis bahas berbeda dengan lima penelitian skripsi di atas, permasalahannya yang dibahas *Fiqih* meninjau hukum Narkotika golongan 1 tidak sama lebih terfokus pada sanksi hukuman Narkotika dan *Fiqih Jinayah* terhadap putusan Negeri Mojokerto Namun tidak di pungkiri bahwa penelitian yang telah dilakukan oleh para penulis sebelumnya tetap menjadi bahan atau masukan dalam penelitian ini.

Dengan demikian penelitian ini bukan merupakan pengulangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dan menjadi alasan yang cukup kuat bagi penulis bahwa” analisis putusan No 202/Pid. B/2012/PN. Mkt. Perihal sanksi pidana narkotika golongan 1 dalam perspektif *fiqih jinayah* perlu di teliti lebih lanjut.

## F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka secara garis besar penelitian ini di lakukan dengan berbagai tujuan antara lain sebagai berikut:

Untuk mengetahui sanksi tindak pidana kejahatan narkotika dalam persepektif *fiqih jinayah*?

1. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana kejahatan narkotika dalam putusan No.202/Pid.B/2012/PN.Mkt. menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009.

---

<sup>14</sup> Yuyun Maratus, *Intensifikasi Pendidikan Agama Dalam Mengatasi Kecanduan Narkotika Dan Zat Adiktif Atau Napza Di Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suralaya Surabaya*, Jurusan Pendidikan Agama Islam, IAIN Sunan Ampel Surabaya.2002



2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana kejahatan narkoba golongan 1 dalam persepektif *Fiqih Jinayah*.

### **G. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini harap mampu membawa beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis
  - a. Sebagai kajian ilmiah yang di harapkan untuk memperkaya khasanah pengetahuan dean kepustakaan di bidang sanksi hukuman Narkoba golongan 1 putusan No.202/Pid.B/2012/PN.Mkt.
  - b. Dapat dijadikan acuan untuk penelitian dan kajian tentang eksistensi pemberantasan kasus Narkoba.
2. Aspek praktis

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat kepada seluruh masyarakat pada umumnya:

- a. Informasi hukum kepada masyarakat mengenai tentang tindak pidana Narkoba golongan 1.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Undan-undang Narkoba golongan 1.
- c. Serta tinjauan terhadap *Fiqih Jinayah* terhadap sanksi hukum Narkoba golongan 1.

### **H. Definisi Operasional**



Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka di bawah ini akan dijelaskan pengertian dari judul yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Narkotika golongan 1 : Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagai lampir dalam undang-undang ini, dalam ayat ini menyatakan barang siapa yang mengkonsumsi Narkotika bagi dirinya sendiri maka di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun .<sup>15</sup>
2. Fiqih Jinayah : Syariat Islam telah menjelaskan bahwa pelaku kriminal akan mendapatkan hukuman, baik hukuman di Dunia maupun hukuman di Akhirat yang di pandang tercela oleh syara'. Hukuman yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan tindak pidana berdasarkan ajaran dan syariat Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan as-sunnah, serta pendapat para mujahid dan fuqaha.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 *tentang Narkotika*, (Pustaka Mahardika), 54

<sup>16</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 7



## **I. Metode Penelitian**

### **1. Data Yang Dikumpulkan**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang tindak pidana narkoba dengan sanksi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto yang terkait dengan pokok permasalahan yaitu:

- a. Data yang sangat berkaitan dengan kejahatan narkoba.
- b. Data mengenai ketentuan-ketentuan dalam fiqh jinayah terhadap sanksi pelaku kejahatan narkoba di Desa Kradenan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto.
- c. Data mengenai sanksi tindak pidana pelaku kejahatan narkoba gol 1 di Desa Kradenan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto menurut Undang-undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

### **2. Sumber Data**

- a. Sumber Data Primer

yaitu, sumber data yang berkaitan langsung dan kompeten dengan permasalahan yang diteliti, antara lain:

1. Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto
2. Petugas penyimpanan arsip putusan
3. Fiqh Jinayah
4. Undang-undang Nomor.35 tahun 2009
5. Al-Qur'an dan Hadist



#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber pendukung dan pelengkapan yang di ambil di dari beberapa bahan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti antara lain:

1. *Menangulagi Bahaya Narkotika*. Oleh Legowo
2. *Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*.
3. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistim Peradilan Pidana di Indonesia*. Oleh Maidin Gultum
4. *Komentar dan Pembahasan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika*. Oleh Harifin A. Tumpa
5. *Inabah*. Oleh Kharisudin
6. *AL-qur'an dan Terjemahan*. Oleh Departemen Agama
7. *Narkoba dalam Pandangan Agama*. Oleh BNN
8. *Hukum Pidana Islam*. Oleh Ahmad wardi muslich
9. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*.  
Oleh Ahmad Wardi Muslich

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan arsip putusan No. 202/Pid.B/2012/PN.Mkt, diruang arsip yang di susun sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu peninjauan, pengamatan.
- b. Reading, yaitu membaca dan mempelajari literatur-literatur yang berkenaan dengan data penelitian.
- c. Writing, yaitu memcatat data yang berkenaan dengan penelitian.



- d. Wawancara yang dilakukan dengan bapak Ngurah.SH,MH. selaku hakim Pengadilan Negeri Mojokerto.

#### **4. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan dalam bentuk uraian yang disusun sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh dari segi pelengkapannya, kejelasannya, kesesuaian antara data data yang satu dengan yang lain, guna relevansi dan keseragaman.
- b. Organising, yaitu menyusun data dan membuat sistematika pemaparan untuk mengisi kerangka pemikiran yang sedang direncanakan menjadi sebuah pokok bahasa yang tersusun pada bab III tentang pidana Narkotika serta pertimbangan hakim dalm penjatuhan pidana.
- c. Analyzing, yaitu analisa dari data yang telah di deskripsikan pada bab III dan menganalisa pada bab IV dalam rangka untuk menunjang bahasa atas proses menjawab permasalahan yang telah dipaparkan di dalam rumusan masalah. Analisis tersebut meliputi sanksi hukum narkotika golongan 1 dan analisis tinjauan Fiqih Jinayah terhadap kasus tersebut.

#### **5. Teknik analisis data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Teknik deskriptif analisis, yaitu dengan cara memaparkan mengenai sanksi hukuman narkotika golongan 1 yang diputuskan oleh



Pengadilan Negeri Mojokerto secara keseluruhan, mulai dari deskripsi kasus, sampai dengan isi putusan.

- b. Pola pikir deduktif, yaitu berawal dari mempelajari teori dalam dalil-dalil, kemudian ditarik suatu kesimpulan dari yang khusus, dari yang umum hasil penelitian yang di lakukan.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan masalah-masalah dalam penelitian ini, dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan secara sistimatis.

Bab pertama, menerangkan secara berurutan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian Pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, sistimatika pembahasan. Dengan gambaran bab 1 ini diharapkan skripsi ini bisa menjadi yang lebih baik, baik alasan yang di bahas, cara pembahasan maupun pendekatan yang di pakai dalam pembahasan.

Bab kedua, dalam skripsi mulai mengupas kerangka teoritis tentang hukuman Narkotika golongan 1 dalam fiqih jinayah, mengemukakan konsep sanksi menurut fiqih jinayah terhadap pelaku kejahatan narkotika. Dan paparan singkat tentang analisis putusan No 202/Pid.B/2012/PN. Mkt perihal sanksi pidana narkotika golongan 1 perspektif fiqih jinayah.

Bab tiga, memaparkan data yang berkenaan dengan hasil penelitian pelaku tentang putusan No. 202/Pid.B/2012/PN. Mkt perihal sanksi pidana





narkotika golongan 1, deskripsi singkat Pengadilan Negeri Mojokerto, sejarah Pengadilan Negeri Mojokerto, Stuktur organisasi, deskripsi perkara di Pengadilan Negeri Mojokerto serta dasar penetapan hukuman putusan No. 202/Pid.B/2012/PN. Mkt.

Bab keempat, merupakan analisis hasil penelitian yang meliputi bentuk tentang analisis putusan No 202/Pid.B/2012/PN. Mkt perihal sanksi pidana narkotika golongan 1 perspektif fiqih jinayah.

Bab kelima, adalah penutup berisi kesimpulan dan saran dari penulisan.